



Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Pembuatan Pelayanan SKTM

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Kartu KKS
4. Terdaftar di Data DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan persyaratan kepada Pelayan Publik
2. Petugas Pelayan Publik mengecek kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan
3. Setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap petugas pelayanan publik meng-input di Aplikasi Modul Program Register
4. Setelah di input meminta tanda tangan yang berwenang
5. Anda akan menerima SKTM

Waktu Penyelesaian

7 Menit

Pemeriksaan berkas membutuhkan waktu 3 menit

Surat keterangan

Penandatanganan berkas membutuhkan waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)



Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Pengaduan Layanan

Jika ada pengaduan mengenai pelayanan Publik dapat di sampaikan melalui kotak surat /hp (No hp /Wa +6283869063864)